



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 D TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Belanja Rumah Tangga adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
 - a. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
 - b. Standar Kebutuhan Minimal Wakil Ketua DPRD.
- (2) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai standar harga yang berlaku dibayarkan setiap bulan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


† **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 260


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA	VOLUME	SATUAN
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan; b. Snack/makan minum ringan.	150 50	Orang Orang

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓
✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA	VOLUME	SATUAN
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan. b. Snack/makan minum ringan.	65 25	Orang Orang

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19
FRANS LEBU RAYA



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Belanja Rumah Tangga adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
 - a. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
 - b. Standar Kebutuhan Minimal Wakil Ketua DPRD.
- (2) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai standar harga yang berlaku dibayarkan setiap bulan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

† **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA	VOLUME	SATUAN
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan; b. Snack/makan minum ringan.	150 50	Orang Orang

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA	VOLUME	SATUAN
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan. b. Snack/makan minum ringan.	65 25	Orang Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**FRANS LEBU RAYA**

RINCIAN MAKAN - MINUM RUMAH TANGGA KETUA DPRD PROVINSI NTT
PERIODE 1 BULAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	4.00.02.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA				30,000,000
	A. KETUA DPRD	Belanja makanan dan minuman				30,000,000
		a. Makanan & minuman harian rumah tangga				30,000,000
		Perbulan (Rincian Kebutuhan Dapur)				21,000,000
		1. Beras	80	Kg	12,500	1,000,000
		2. Minyak goreng	5	Ltr	30,000	150,000
		3. Bumbu dapur	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		4. Lauk Pauk	1	Paket	5,700,000	5,700,000
		5. Minyak tanah	50	liter	4,000	200,000
		6. Sayur-mayur	1	Paket	3,800,000	3,800,000
		7. Gula	20	Kg	15,000	300,000
		8. Kopi	1	Paket	300,000	300,000
		9. The	1	Paket	300,000	300,000
		10. Air Galon	1	Paket	250,000	250,000
		11. Buah-buahan	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		12. Makanan ringan	1	Paket	1,500,000	1,500,000
		13. Minuman ringan	1	Paket	2,500,000	2,500,000
		14. Aqua dos (gelas + botol)	1	Paket	1,000,000	1,000,000
		b. Makan - minum tamu di rumah jabatan				9,000,000
		1. Makan Minum Prasmanan	150	org	50,000	7,500,000
		150 org x @ Rp. 50.000,-				
		2. Snack/Makan-minum ringan	50	org	30,000	1,500,000
		50 org x @ Rp. 30.000,-				
		TOTAL				30,000,000



RINCIAN MAKAN - MINUM RUMAH TANGGA WAKIL KETUA DPRD PROVINSI NTT
PERIODE 1 BULAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	4.00.02.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA				25,000,000
	B. WAKIL KETUA DPRD	Belanja makanan dan minuman				25,000,000
		a. Makanan & minuman harian rumah tangga				25,000,000
		Perbulan (Rincian Kebutuhan Dapur)				21,000,000
		1. Beras	80	Kg	12,500	1,000,000
		2. Minyak goreng	5	Ltr	30,000	150,000
		3. Bumbu dapur	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		4. Lauk Pauk	1	Paket	5,700,000	5,700,000
		5. Minyak tanah	50	liter	4,000	200,000
		6. Sayur-mayur	1	Paket	3,800,000	3,800,000
		7. Gula	20	Kg	15,000	300,000
		8. Kopi	1	Paket	300,000	300,000
		9. The	1	Paket	300,000	300,000
		10. Air Galon	1	Paket	250,000	250,000
		11. Buah-buahan	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		12. Makanan ringan	1	Paket	1,500,000	1,500,000
		13. Minuman ringan	1	Paket	2,500,000	2,500,000
		14. Aqua dos (gelas + botol)	1	Paket	1,000,000	1,000,000
		b. Makan - minum tamu di rumah jabatan				4,000,000
		1. Makan Minum Prasmanan	65	org	50,000	3,250,000
		65 org x @ Rp. 50.000,-				
		2. Snack/Makan-minum ringan	25	org	30,000	750,000
		25 org x @ Rp. 30.000,-				
		TOTAL				25,000,000

09 Oktober 2017
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT,
SETWA
Drs. TOPIAS MONGO BULU
PEMBAKOR MUDA
NIP. 19631231199303 1 178